



P U T U S A N

Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah memutuskan dan menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Muna, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum La Ode Ahmad Randal Anas, SH, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Wamelai No. 11, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 1 Agustus 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register surat kuasa Nomor : 86/SK/Pdt.G/2020/PA Rh. tanggal 3 Agustus 2020, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Muna, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Kendari;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Anonim Put. Nomor 28 /Pdt.G/2020/PTA.Kdi



Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 0208/Pdt.G/2020/PA.Rh tanggal 1 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Mejatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Raha, yang menyatakan bahwa Tergugat pada tanggal 14 September 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 0208/ Pdt.G/2020/ PA.Rh, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 16 September 2020;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Raha, Nomor 208/Pdt.G/2020/PA. Rh tanggal 05 Oktober 2020, yang menyatakan bahwa pihak Tergugat atau kuasanya sebagai Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Raha, yang menyatakan bahwa pihak Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 27 September 2020, demikian juga pihak Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 27 September 2020;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Raha, yang menyatakan bahwa pihak Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) meskipun telah diberitahukan sebagaimana relaas pemberitahuan yang telah diterima oleh Kuasa Pembanding Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Rh. tertanggal 23 September 2020, demikian juga Terbanding

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Anonim Put. Nomor 28 /Pdt.G/2020/PTA.Kdi



tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*Inzage*) meskipun telah diberitahukan sebagaimana relaas pemberitahuan yang ditelaah diterima oleh Terbanding nomor 0208/Pdt.G/2020/PA Rh. Tertanggal 23 September 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA Kdi, pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W21-A/1164/HK.05/X/2020, pada tanggal 12 Oktober 2020;

Bahwa karena pihak Tergugat/Pembanding hadir saat putusan *pekara a quo* dibacakan pada tanggal 1 September 2020, sedang Akta permohonan banding pada tanggal 14 September 2020. Oleh karena itu tenggang masa banding dalam perkara *a quo* adalah 14 hari kalender;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diputus pada tanggal 1 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 *Hijriah*. pada saat putusan dibacakan dihadiri oleh pihak Tergugat, sedang Akta Pernyataan Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 September 2020. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang masa banding 14 hari pada hari ke 13 (tiga belas) dan sesuai tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Pengadilan Ulangan, Jo.Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Jo.Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Mustafa,

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Anonim Put. Nomor 28 /Pdt.G/2020/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.H. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg.jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara *a quo* dengan menggunakan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, karena telah terbukti antara Pembanding dan Terbanding dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga karenanya antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015 hingga berkas perkara di periksa di Tingkat banding telah berjalan kurang lebih 6 (enam) tahun tanpa bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding tidak mengajukan memori banding namun Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai Pengadilan *judex facti* pada tingkat banding untuk memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara *a quo* untuk dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa berkas perkara *a quo* dengan cermat, berita acara sidang pertama sampai dengan berita acara sidang terakhir serta pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara pada tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tuntutan perceraian Penggugat/Terbanding telah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun Peraturan lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Anonim Put. Nomor 28 /Pdt.G/2020/PTA.Kdi



dan mengambil alih serta menjadikan pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena indikator *broken marriage* telah lengkap mewarnai kehidupan rumah tangga Pemanding dan Terbanding yaitu:

- Pemanding dan Terbanding telah terputus komunikasi;
- Pemanding dan Terbanding telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2015 sampai sekarang;
- Pemanding dan Terbanding telah didamaikan, tapi tidak berhasil;
- Pemanding dan Terbanding sudah tidak lagi bisa menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding keberatan untuk bercerai dengan Terbanding, karena antara Pemanding dengan Terbanding tidak ada pertengkaran pisik yang terjadi antara Pemanding dan Terbanding hanyalah pertengkaran biasa, disamping itu Pemanding masih berniat baik untuk memperbaiki ruma rumah tangganya. Keberatan Tergugat/Pemanding tersebut, bertolak belakang dengan bukti-bukti yang ada yang sebenarnya terjadi. Karena berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat/Terbanding dan 1 (satu) orang saksi Tergugat/Pemanding, menerangkan bahwa Pemanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015. Hal ini menjadi bukti kebenaran dalil Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding sebab tidak mungkin Pemanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal kalau tidak ada masalah dalam rumah tangga sekaligus menjadi indikator yang sangat kuat bahwa betapa Terbanding sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama Pemanding;

Menimbang bahwa pernikahan dalam pandangan Allah adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat " **لَا يَفُكُّهَا** Mitsaaqan Ghalidzan" pertimbangannya apakah pasangan suami istri tersebut masih bisa merajut cinta kasih dalam satu rumah tangga sehingga dapat mewujudkan rumah tangga yang Sakinah,

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Anonim Put. Nomor 28 /Pdt.G/2020/PTA.Kdi



Mawaddah wa Rahmah dimana di dalam rumah tangga kedua pasangan tersebut keduanya hidup tenang, damai dalam satu bahtera rumah tangga. Oleh karena apabila salah satu pihak telah berketetapan hati tetap mau berpisah dengan pasangannya, maka menyatukannya adalah sama dengan memberikan ruang kemudharatan dan kesengsaraan yang tidak berkesudahan. Sementara prinsip dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam hukum islam adalah menolak kemudharatan, kesengsaraan haruslah selalu diutamakan/didahulukan dari pada mengharapakan suatu kemaslahatan atau kebaikan yang belum jelas adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa cek-cok, hidup berpisah tempat tinggal/tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara langsung mendamaikan pribadi para pihak setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding adalah termasuk klasifikasi rumah tangga yang telah pecah (**broken marriage**), sehingga dengan demikian telah terpenuhilah unsur antara suami-isteri sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Anonim Put. Nomor 28 /Pdt.G/2020/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS.Al-Rum ayat 21:

لَعَجْوَ اهْيَلَا وَنَكَسْتَلْ اجْزَا مَكْسَفْنَا نَم مَكَلْ قَلْخْ نَا هُوَ نَامُوِيْلَا كَلْ اذِ يَفْ نَا ةْمَحْرُو ةْدَوْم م
نور كفتي

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan pernikahan suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam pernikahan (rumah tangga) Pembanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat/Terbanding tentang perceraian sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jiz.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Anonim Put. Nomor 28 /Pdt.G/2020/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) tentang nafkah lampau sejumlah Rp 27.375.000 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Penggugat/Terbanding adalah seorang nasyizah atau telah berbuat nusyuz (meninggalkan kediaman bersama tanpa persetujuan Tergugat/Pembanding selaku suami), sehingga Penggugat/Terbanding tidak berhak atas nafkah lampau atau hak untuk mendapatkan nafkah lampau gugur dan karena itu tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tuntutan nafkah lampau oleh Penggugat/Terbanding dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari, namun Majelis Hakim pemeriksa *a quo* di Tingkat Banding memandang perlu menjelaskan bahwa terhadap satu atau beberapa petitum Penggugat dalam gugatannya, baik yang dikabulkan, ditolak atau tidak diterima oleh Majelis Hakim hendaknya dirinci petitum mana saja yang dikabulkan, ditolak atau tidak diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 0208/Pdt.G/2020/PA.Rh tanggal 1 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1421 Hijriah patut dikuatkan dengan penambahan amar putusan yang selengkapny akan disebutkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama, harus dibebankan kepada pihak Penggugat /Terbanding, sedang biaya perkara pada tingkat banding, harus dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding;

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Anonim Put. Nomor 28 /Pdt.G/2020/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 0208/Pdt.G/2020/PA.Rh, tanggal 1 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriyah, dengan penambahan amar selengkapnya seperti berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Menolak gugatan Penggugat dalam petitum point 3 (tiga);
 4. Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 436.000.00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari, pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul awal 1442 Hijri'ah, oleh kami **Dr. H. Mame Sadafal, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Masykur, M.H.**, **Drs. H. M. Yusuf, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, berdasarkan Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Kdi., tanggal 12 September 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **H. Basir Ahmad SH, MH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Anonim Put. Nomor 28 /Pdt.G/2020/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

t..t.d.

Dr. H. Mame Sadafal, M.H.,

Hakim Anggota

t.t.d.

Hakim Anggota

t.t.d.

Drs. H. Masykur, M.H. ,

Drs. H. M. Yusuf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

H. Basir Ahmad SH, MH.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	134.000,-
2.. Redaksi	Rp	10.000,-
3. Materai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	150.000,-

Untuk

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Anonim Put. Nomor 28 /Pdt.G/2020/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)